

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kedudukan dan kewenangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang diatur dalam Pasal 22C dan Pasal 22D ayat (1), (2) dan (3) tidak sesuai dengan gagasan pembentukan DPD dalam menciptakan mekanisme *check and balances* pada cabang kekuasaan negara. Keberadaan DPD RI secara fungsional masih terbatas pada persoalan yang menyangkut kedaerahan. Kewenangan DPD RI sebagai badan legislatif hanya berperan sebagai “pengusul” dan memberi “pertimbangan” pada cabang kekuasaan yang lainnya. Sehingga kedudukan dan kewenangan DPD RI dalam sistem ketatanegaraan republik Indonesia masih nampak “*subordinat*” terhadap kekuasaan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
2. Implementasi hukum kewenangan DPD RI pada bidang fungsi legislasi, pengawasan dan anggaran masih belum maksimal dilaksanakan oleh DPD RI karena disebabkan kewenangannya yang masih sangat terbatas. Kewenangan DPD RI sebatas untuk “mengajukan usul”, “ikut membahas” dan “memberi pertimbangan”. Sejauh ini capaian pelaksanaan kewenangan DPD RI dalam menjalankan fungsi representasi masih sangat rendah jika dibandingkan dengan DPR RI baik di bidang fungsi legislasi, pengawasan dan anggaran.

B. Saran

1. Bahwa Pemerintah dan DPR RI perlu mengamandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta merevisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperkuat kedudukan dan kewenangan DPD RI sehingga mampu mengakomodir kepentingan-kepentingan daerah melalui fungsi representasi yang kuat dan utuh.
2. Bahwa DPD RI dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu melaksanakan kewenangan secara maksimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya serta memperhatikan serius segala kebutuhan hukum masyarakat di daerah.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Aloysius R. Entah, 2016, "*Indonesia: Negara Hukum yang Berdasarkan Pancasila*" dalam Seminar Nasional Revitalisasi Ideologi Pancasila dalam Aras Global Perspektif Negara Hukum, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, November.

Bagir Manan, 2019, "*Nilai Dasar Keindonesiaan dan Negara Hukum*", Dalam Bunga Rampai Memperkuat Peradaban Hukum dan Ketatanegaraan Indonesia, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, Cetakan Pertama.

Bintan R. Saragih, 1985, "*Sistem Pemerintahan dan Lembaga Perwakilan di Indonesia*", Perintis Pres, Cet.I. Jakarta.

Gunawan Sumodiningrat dan Ary Ginanjar Agustian, 2008, "*Mencintai Bangsa dan Negara Pegangan Dalam Hidup Berbangsa dan Bernegara di Indonesia*", Bogor PT. Sarana Komunikasi Utama.

Jimly Asshiddiqie, 2007, "*Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia*", Buana Ilmu Populer, Jakarta.

Jimly Asshiddiqie, 2014, "*Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*", Rajawali Pers, cet.6. Jakarta, Februari.

Mexsasai Indra, 2011, "*Dinamika Hukum Tata Negara Indonesia*", Refika Aditama, Cet.1, Juni.

Miriam Budiardjo, 2002, "*Dasar-Dasar Ilmu Politik*", PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Modul Pendidikan, "*Sistem Pemerintahan Negara; Pendidikan dan Pelatihan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara*", Mahkamah Konstitusi.

Muchsan, 1981, *Beberapa Catatan Tentang Hukum Administrasi Negara dan Peradilan Administrasi Negara*, Liberty, Yogyakarta.

Muhaimin, 2020, "*Metode Penelitian Hukum*", Mataram University Press, Cetakan Pertama, Juni.

Rahman Mulyawan, 2015, "*Sistem Pemerintahan Indonesia*", Unpad Press, Cet.I, Bandung, April.

Ridwan HR, 2006, "*Hukum Administrasi Negara*", Raja Grafindo Persada.

Sirajuddin dan Winardi, 2015, "*Dasar-dasar Hukum Tata Negara Indonesia*", Setara Press, Cet.I, Malang.

Sulardi, 2012, "*Menuju Sistem Pemerintahan Presidensil Murni*", Setara Press, Malang.

Titik Tri Wulan Tutik, 2010, "*Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen*", Kencana, Jakarta.

Tundjung Herning Sitabuana, 2020, "*Hukum Tata Negara Indonesia*", Konpress Cet.I, Jakarta, Maret.

2. Jurnal

Adrian Fiski Oday, 2013, "*Tinjauan Yuridis Kedudukan dan Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*", Lex Administratum, Vol. I. No. 2 April-Juni.

Andryan, 2017, "*Dinamika Ketatanegaraan Rezim Reformasi*", Pustaka Prima, Medan.

Ahmad Rosidi, 2015 "*Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*", Jurnal IUS, Vol. III Nomor 8, Agustus.

Ahmad Yani, 2018, "*Sistem Pemerintahan Indonesia: Pendekatan Teori dan Praktek Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945*", Jurnal Legislasi Indonesia Vol 15. No.2 Juli.

Cora Elly Novianti, 2013, "*Demokrasi dan Sistem Pemerintahan*", Jurnal Konstitusi, Volume 10, No.2 Juni.

- Ellya Rosana, 2016, "*Negara Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*", Jurnal TAPIs Vol.12. No.1 Januari-Juni.
- Elva Imeldatur Rohmah, 2019, "*Perbandingan Sistem Pemerintahan Indonesia, Iran, dan Prancis*", Jurnal Ummul Qura, Vol.XIII, No.1, Maret.
- Fahrul Reza, 2019, "*DPD Sebagai Pembentuk Undang-Undang dan Peranannya dalam Fungsi Legislasi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*", Media Syari'ah, Vol.21, No.1.
- Fazky Muhammad Hasa, Efik Yusdiansyah, Fabian Fadhly Jambak, 2021, "*Fungsi Dewan Perwakilan Daerah dalam Perencanaan dan Pengawasan terhadap Pengelolaan Keuangan Negara (APBN)*", Bandung Conference Series Law Studies, Vol.2 No.1.
- Halimah Nur Izzati, 2016, "*Karakteristik Sistem Parlementer Dalam Sistem Pemerintahan Di Indonesia Pasca Amendemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*", JOM Fakultas Hukum Volume III Nomor 2, Oktober.
- Hernadi Affandi, 2014, "*Problematika Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Daerah dalam Hegemoni Dewan Perwakilan Rakyat*", Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Volume 1 No.1 Tahun.
- Hezron Sabar Rotua Tinambunan dan Dicky Eko Prasetio, 2019, "*Rekonstruksi Konstitusi dalam Regional Representative Dewan Perwakilan Daerah terhadap Fungsi Legislatif*", Masalah-Masalah Hukum, Jilid 48 No.3, Juli.
- Miki Pirmansyah, 2014, "*Eksistensi Dewan Perwakilan Daerah Dalam Sistem Bikameral Di Indonesia*", Jurnal Cita Hukum, Volume II No 1 Juni.
- Muh. Risnain, 2021, "*Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/12 Terhadap Kewenangan Legislasi DPD RI Dikaitkan Dengan Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang*", Jurnal Unizar Law Review, Vol. 4(1), Juni.
- Muntoha, 2009, "*Demokrasi dan Negara Hukum*", Jurnal Hukum No.3 Vol.16 Juli.

Putri Noor Ilham dan Deny Prihatmadja, 2008, "*Kedudukan Dewan Perwakilan Daerah dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*", Lex Jurnalica Vol.5 No.2 April.

Salmon E.M. Nirahua, 2011, "*Kedudukan dan Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*", Jurnal Hukum, No.4 Vol. 18 Oktober.

Samyo, Muhammad Fauzan dan Riris Ardhanariswari, 2021, "*Implementasi Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*", Jurnal Soedirman Law Review, Vol.3, No.2.

Yuliandri dan Ari Wirya Dinata, 2019, "*Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dalam Sistem Presidensial Di Indonesia*", Jurnal Majelis, Edisi 01, Januari.

3. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, LN RI Tahun 2011 Nomor 82.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib.

Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 7/DPD RI/I/2021-2022 Tentang Usul Program Legislasi Nasional Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Prioritas Tahun 2022.

4. Internet

<https://nasional.kompas.com>, “Pembagian Kekuasaan Menurut Jhon Locke dan Montesquieu”, diakses pada 24 Maret 2022, pukul 18.15.

<https://www.gamedia.com>, “Pengertian Demokrasi: Sejarah, Ciri, Tujuan, Macam, dan Prinsip”, diakses pada 3 April 2022, pukul 14.19.

[Www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com), “Ciri-ciri Sistem Pemerintahan Presidensial dan Parlementer”, diakses pada Selasa 10 Mei 2022 Pukul 01.17 Wita.

[Www.nasional.kompas.com](http://www.nasional.kompas.com), “Ciri-ciri Sistem Pemerintahan Campuran”, diakses pada Senin 16 Mei 2022, pada pukul 01.00 wita

Suhardi Saming mengenai “Sistem Pemerintahan”, dipublish dari <https://academia.edu>, diakses pada Senin 16 Mei 2022, pada pukul 02.13 wita.

<https://edukasi.okezone.com>, “Bagaimana Mekanisme Pembagian Kekuasaan yang Dilaksanakan di Indonesia”, diakses pada 9 Juni 2022 pukul 21.49 Wita.

https://jdih.dpd.go.id/site/piechart?jenis_dokumen=Pengawasan, diakses pada Rabu 14 September 2022, Pukul 09.57 Wita